



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 579 -DPMD/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR DAN
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dengan maksud dan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya;
- b. bahwa Tukar Menukar tanah Kas Desa dan Pemanfaatan tanah Kas Desa dilaksanakan setelah mendapat izin persetujuan/izin tertulis dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,

- sebelum Bupati menerbitkan izin persetujuan Tukar Menukar tanah Kas Desa, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan, oleh Tim Kajian Tukar Menukar tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sebagai upaya percepatan penyelesaian Tukar Menukar tanah Kas Desa dan Pemanfaatan tanah Kas Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 100);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan kajian mendalam terhadap rencana tukar menukar tanah kas desa, terkait Kesesuaian Tata ruang lahan, dampak lingkungan, Hasil kajian dari Pendapatan Desa, kajian Produktifitas dan keseburan tanah, dan kajian sosial ekonomi Daerah.
 - b. Mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen terkait tukar menukar, seperti usulan dari pemerintah desa, hasil penilaian tanah, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

- c. Melakukan verifikasi data dan informasi yang berkaitan dengan tanah kas desa yang akan ditukar, serta tanah pengganti yang akan diberikan.
- d. Melakukan tinjauan lapangan yang berkaitan dengan tanah kas desa yang akan ditukar, serta tanah pengganti yang akan diberikan.
- e. Menilai kewajaran harga tanah dan ganti rugi yang akan diberikan, serta memastikan bahwa proses tukar menukar tidak merugikan desa.
- f. Menganalisis dampak tukar menukar terhadap keuangan desa, sosial masyarakat, dan lingkungan sekitar.
- g. Menyusun hasil kajian kepada Bupati sebagai bahan penyusunan persetujuan atas rencana tukar menukar tanah kas Desa.
- h. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya.
- i. Memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tukar menukar, jika disetujui.
- j. Menyampaikan hasil kajian tim Kabupaten kepada Gubernur untuk mendapatkan ijin.

KETIGA : Biaya kegiatan kajian tukar menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada pemohon tukar menukar/ pemanfaatan Tanah Kas Desa / Aset Desa.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 143.1/Kep.366-Pem/2017 tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon; dan

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 143.1/Kep.731-DPMD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 143.1/Kep.366-Pem/2017 tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 579 -DPMD/2025

TANGGAL : 8 September 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati Cirebon

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Cirebon;

8. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
16. Camat setempat.

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 1448 - AdPemdes
Tanggal : 31 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang **Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon.**

6/25
8

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Tukar Menukar tanah Kas Desa dan Pemanfaatan tanah Kas Desa dilaksanakan setelah mendapat izin persetujuan/izin tertulis dari Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dengan maksud dan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya;
2. bahwa Tukar Menukar tanah Kas Desa dan Pemanfaatan tanah Kas Desa dilaksanakan setelah mendapat izin persetujuan/izin tertulis dari Bupati;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebelum Bupati menerbitkan izin persetujuan Tukar Menukar tanah Kas Desa, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan, oleh Tim Kajian Tukar Menukar tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sebagai upaya percepatan

penyelesaian Tukar Menukar tanah Kas Desa dan Pemanfaatan tanah Kas Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon.

Berkenaan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Cirebon (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



IWAN RIDWAN HARDIAWAN. S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda.